

**PERBANDINGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN ZAKAT
DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH
(KAJIAN PERBANDINGAN PAJAK DAN RETRIBUSI DENGAN
ZAKAT DI INDONESIA)**

Oleh :

Uly Mabruroh Halida

Institut Agama Islam Negeri Madura

Email: ulymabruroh@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbedaan antara pajak dan zakat dalam perspektif maqashid syariah dan mengetahui kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. Dilakukan dengan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode Dokumentasi dan Tinjauan Pustaka. Hasil dari penelitian tersebut yaitu Perbedaan antara zakat dan pajak dalam perspetif maqashid syariah adalah : 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa). 2) Zakat telah ditentukan kadarnya didalam al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai nishab tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. Kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. 1) Bahwa yang berpengaruh pada kemiskinan adalah pajak, DAU dan retribusi. 2) yang berpengaruh pada pengangguran adalah pajak, DAU dan retribusi 3) Sedangkan yang berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pajak dan DAU.

Kata Kunci : Zakat, Pajak, Retribusi

PENDAHULUAN

Komitmen Islam yang besar pada persaudaraan dan keadilan, menuntut agar semua sumber daya dimanfaatkan untuk mewujudkan *maqashid syari'ah*. Hal ini juga termasuk dalam implementasi zakat dan pajak agar tujuan pelaksanaannya sesuai dengan *maqashid syari'ah*. Ulama ushul fiqh mendefenisikan *Maqasid al-*

Syari'ah tujuan yang dikehendaki dalam mensyariatkan suatu hukum bagi kemaslahatan umat manusia.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menunjukkan bahwa yang dimaksud Pendapatan Daerah adalah segala hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Sehingga selain pajak, terdapat jenis penerimaan daerah lainnya, seperti contohnya retribusi. Menurut Mardiasmo (2011), “Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah”.

Analisis mengenai pengelolaan pajak, retribusi dan zakat yang baik akan berimbas pada peningkatan pendapatan asli daerah dan terciptanya pembangunan masyarakat yang berkelanjutan, baik dalam hal infrastruktur, pendidikan dan pelayanan umum. Hal inilah yang mendasari penelitian ini mengambil variable pajak, retribusi dan zakat sebagai objek penelitian yang akan diteliti pengaruhnya dalam mengatasi masalah-masalah pembangunan.

Namun, hal ini perlu pula kajian mendasar antara zakat, pajak serta retribusi dalam *maqashid syariah*. Sehingga dapat menjadi memberikan pandangan dan pertimbangan bagi lembaga pajak dan zakat ketika gagasan ini benar-benar akan diterapkan.

Metode Penelitian

Pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif deskriptif, yaitu penelitian yang menggunakan perhitungan atau diistilahkan dengan penelitian ilmiah yang menekankan pada karakter alamiah sumber data (Lexy, J, Moleong: 2002). Penelitian kuantitatif adalah suatu proses menemukan pengetahuan yang menggunakan data berupa angka sebagai alat menganalisis keterangan yang mengenai apa yang ingin diketahui. (Kasiram. 2008: 149)

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif maka hasil penelitian ini bersifat analisis-kuantitatif deskriptif yaitu berupa kata-kata tertulis dari

referensi terkait dengan bagaimana Implementasi Zakat dan Pajak dalam Perspektif Maqashid Syariah dan kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan.

Hasil Dan Pembahasan

Baik pajak maupun zakat, pelaksanaan keduanya haruslah sesuai dengan tujuan dari ekonomi Islam yang sesungguhnya yaitu untuk :

1. Mewujudkan ekonomi umat yang makmur dengan melaksanakan produksi barang dan jasa dengan kuantitas dan kualitas yang cukup guna memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani dalam rangka menumbuhkan kesejahteraan duniawi dan ukhrawi secara serasi dan seimbang.
2. Mewujudkan kehidupan ekonomi umat yang adil dan merata dengan jalan melaksanakan distribusi barang, jasa, kesempatan, kekuasaan, dan pendapatan masyarakat secara jujur, terarah dan selalu meningkatkan keadilan serta pemerataannya.
3. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang tidak menimbulkan kerusakan di bumi, sehingga kelestarian alam dapat dijaga baik alam fisik, kultural, sosial maupun spiritual.
4. Mewujudkan kehidupan ekonomi yang mandiri tanpa ketergantungan kepada kelompok masyarakat lain. (Ridwan:2014).

Dari pengertian zakat dan pajak yang telah diungkapkan di atas, maka dapat disimpulkan perbedaan antara keduanya, yaitu :

1. Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa).
2. Zakat telah ditentukan kadarnya didalam al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara.
3. Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya.

4. Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai *nishab* tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja.
5. Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat. (Fauzia:2014).

Diantara masalah-masalah pembangunan yang ada di Indonesia adalah kemiskinan, pengangguran, peningkatan Indeks pembangunan manusia (IPM). Salah satu upaya untuk menyelesaikan tersebut adalah melalui distribusi pendapatan. Distribusi pendapatan yang dapat dilakukan adalah melalui pajak, retribusi, zakat, dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Adapun pengaruh pajak, retribusi, zakat, dan Dana Alokasi Umum (DAU) yang mempengaruhi kemiskinan, pengangguran dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah sebagai berikut :

1. Pengaruh terhadap kemiskinan

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$\text{Kemiskinan} = \alpha + \beta_1 \text{PAJAK} + \beta_2 \text{RETRIBUSI} + \beta_3 \text{DAU} + \beta_4 \text{ZIS} + \mu$$

$$\text{Lkemiskinan} = 11,35 + 25,16 \text{ PPajak} - 14,21 \text{ PRetribusi} + 40,76 \text{ PDAU} + 2,91 \text{ PZIS} + \mu$$

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa variabel mempengaruhi terhadap kemiskinan adalah: pajak, DAU dan retribusi. Adapun Pajak dan DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap kemiskinan, sedangkan retribusi memiliki pengaruh yang negatif. Adapun interpretasi data dari hasil estimasi di atas yakni: jika pajak naik sebesar 1% maka kemiskinan akan naik 25,16% dan jika DAU naik sebesar 1% maka kemiskinan juga akan mengalami kenaikan yakni sebesar 40,76%. Sedangkan pada variabel retribusi menunjukkan bahwa jika retribusi naik sebesar 1% maka kemiskinan akan turun sebesar 14,21%.

Variabel pajak, retribusi dan DAU merupakan variable yang mempengaruhi tingkat kemiskinan di Indonesia. Hal ini disebabkan karena ketiga variabel tersebut merupakan sumber pendapatan daerah yang diatur dalam peraturan undang-undang, oleh karena itu pelaksanaannya wajib dilakukan oleh setiap pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Sesuai dengan tugas pemerintahan,

pendapatan daerah yang diterima oleh setiap pemerintah daerah melalui pajak, retribusi, dan DAU adalah digunakan sebagai upaya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat salah satunya adalah untuk mengurangi tingkat kemiskinan. Sehingga pengaruh dari ketiga variabel tersebut dapat terlihat.

Sedangkan variabel zakat, infaq, dan shodaqah (ZIS) merupakan variable yang tidak diwajibkan oleh pemerintah sebagai sumber pendapatan daerah, oleh karenanya masih sedikit masyarakat yang membayar ZIS. Akibatnya pengaruh ZIS terhadap kemiskinan di Indonesia masih belum terlihat. Hal ini sesuai dengan penelitian Rumaningsih (2010) dalam penelitiannya yang menunjukkan bahwa integrasi zakat dengan pajak masih memerlukan proses panjang. Pertama kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan pemerintah dalam mengelola zakat masih rendah. Kedua, kesadaran masyarakat untuk berzakat juga masih rendah. Ketiga, perlu pengembangan rumusan distribusi zakat yang memungkinkan pengembangan dana zakat. Meskipun zakat merupakan salah satu instrument dalam mengurangi kemiskinan, yakni mengurangi kesenjangan antara kaya dan miskin, namun kenyataannya pelaksanaan zakat tidak dengan mudah dapat diterapkan di Indonesia, dibutuhkan dalam waktu yang panjang agar zakat benar-benar menjadi salah satu instrument dalam mengurangi kemiskinan sebagaimana fungsi dari perintah zakat dalam tatana hidup manusia. Berdasarkan kondisi itulah maka pengaruh ZIS masih belum dapat memberikan pengaruh terhadap kemiskinan di Indonesia.

2. Pengaruh terhadap pengangguran

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$LPengangguran = \alpha + \beta_1 PAJAK + \beta_2 RETRIBUSI + \beta_3 DAU + \beta_4 ZIS + \mu$$

$$LPengangguran = 3,28 + 28,42 PPajak - 16,10 PRetribusi + 23,72 PDAU + 7,18 PZIS + \mu$$

Pada hasil estimasi model kedua yakni dengan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi tingkat pengangguran, menunjukkan bahwa variabel yang mempengaruhi terhadap pengangguran adalah: pajak, DAU dan retribusi. Pada hasil estimasi menunjukkan bahwa pajak dan DAU memiliki pengaruh yang positif terhadap tingkat pengangguran. Yakni jika pajak naik sebesar 1% maka

pengangguran akan naik sebesar 28,23% dan jika DAU naik sebesar 1% maka pengangguran juga akan mengalami kenaikan yakni sebesar 23,72%. Sedangkan retribusi memiliki pengaruh yang negatif pada tingkat pengangguran, yakni jika retribusi naik sebesar 1% maka pengangguran akan turun sebesar 16,10%.

Sesuai dengan fungsi ZIS dalam mengurangi kesenjangan atau kemiskinan juga termasuk dalam mengurangi tingkat pengangguran. Kekayaan yang diperoleh seseorang dapat didistribusikan agar dapat memberikan manfaat. Distribusi ZIS tersebut dapat berupa memberikan bantuan modal usaha bagi orang lain. Modal usaha yang diberikan bagi orang lain, dapat menjadi peluang untuk membuka lapangan usaha sendiri. Semakin banyak bantuan modal usaha, maka akan semakin banyak orang yang dapat membuka pekerjaan sehingga jumlah pengangguran dapat dikurangi dengan adanya distribusi dari ZIS. Namun kenyataannya pengaruh ZIS di Indonesia belum berpengaruh terhadap pada tingkat pengangguran di Indonesia.

Penyebab belum adanya pengaruh ZIS terhadap tingkat pengangguran di Indonesia juga disebabkan karena ZIS membutuhkan waktu yang lebih lama sebagai instrument dalam mengurangi tingkat pengangguran. Pengelolaan dari lembaga amil zakat yang masih pasif, sosialisasi yang tidak optimal menyebabkan kepercayaan masyarakat terhadap pengelola ZIS masih sangat rendah, menyebabkan dana yang diperoleh dari ZIS tidak secara kuat mempengaruhi permasalahan perekonomian di Indonesia, salah satunya adalah mengurangi tingkat pengangguran. Belum optimalnya pelaksanaan Lembaga Amil Zakat disampaikan oleh Oktavia (2016) yang menyebutkan bahwa Lembaga Amil Zakat Dompot Dhuafa Yogyakarta bersifat pasif dalam menerapkan UU No. 23 Pasal 22 dan 23 tahun 2011, serta sosialisasi kepada para muzakkinya belum optimal dikarenakan LAZ mengutamakan lingkup kesadaran berzakat ke muzakkinya. Akibatnya fungsi ZIS hanya dilakukan oleh para muzakki.

3. Pengaruh terhadap IPM

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + \mu$$

$$LIPM = \alpha + \beta_1 PAJAK + \beta_2 RETRIBUSI + \beta_3 DAU + \beta_4 ZIS + \mu$$

$$LIPM = 4,31 + 0,76 PPajak - 0,28 PRetribusi - 3,15 PDAU - 0,09 PZIS + \mu$$

Pada hasil estimasi model ketiga yakni dengan mengetahui variabel-variabel yang mempengaruhi IPM di Indonesia menunjukkan bahwa variabel pajak dan DAU merupakan variabel yang mempengaruhi terhadap IPM di Indonesia. Hasil estimasi menunjukkan bahwa pajak memiliki hubungan yang positif terhadap IPM, yakni jika pajak naik sebesar 1% maka IPM akan naik sebesar 0,76%. Sedangkan DAU memiliki hubungan yang negative, yakni jika DAU naik sebesar 1% maka IPM akan turun sebesar 3,15%.

Pada model ini variabel ZIS juga tidak memberikan pengaruh pada IPM di Indonesia. Perlu adanya peran aktif dari pemerintah dalam pengelolaan ZIS sebagai instrumen dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya dengan meningkatkan IPM. Sesuai dengan hasil penelitian pada Rahman (2016) yang menyatakan bahwa Integrasi pengelolaan zakat dan pajak (satu pintu) merupakan langkah maju dalam transformasi hukum positif dan hukum Islam di Indonesia. Sebagaimana diketahui bahwa bangsa Indonesia secara kuantitatif penduduknya beragama Islam. Dengan fakta ini dan legitimasi ini, memberikan peluang yang cukup membesar untuk penerapan hukum Islam secara komprehensif.

Jumlah penduduk muslim yang tinggi menjadi modal bagi Indonesia dalam menerapkan ZIS dalam mengatasi permasalahan perekonomian. Pelaksanaan ZIS dalam jangka panjang perlu adanya kepastian hukum dalam pelaksanaannya, agar kepercayaan masyarakat dalam mengelola ZIS dapat ditingkatkan. Adanya kepercayaan dari masyarakat dalam pengelolaan ZIS menjadi modal yang sangat penting, agar instrumen ZIS dalam mengatasi permasalahan ekonomi di Indonesia dapat berjalan secara optimal.

Simpulan

1. Perbedaan antara zakat dan pajak dalam perspetif maqashid syariah

adalah : 1) Zakat merupakan manifestasi ketaatan ummat terhadap perintah Allah SWT dan Rasulullah SAW sedangkan pajak merupakan ketaatan seorang warga Negara kepada pemimpinnya (penguasa). 2) Zakat telah ditentukan kadarnya didalam al-Qur'an dan al-Hadits, sedangkan pajak dibentuk oleh hukum negara. 3) Zakat hanya dikeluarkan oleh kaum

muslimin sedangkan pajak dikeluarkan oleh setiap warga Negara tanpa memandang apa agama dan keyakinannya. 4) Zakat berlaku bagi setiap Muslim yang telah mencapai *nishab* tanpa memandang di negara mana ia tinggal, sedangkan pajak hanya berlaku dalam batas garis teritorial suatu negara saja. 5) Zakat adalah suatu ibadah yang wajib didahului oleh niat sedangkan pajak tidak memakai niat.

2. Kajian potensi pajak dan retribusi dengan zakat dalam menyelesaikan masalah-masalah pembangunan. 1) Bahwa yang berpengaruh pada kemiskinan adalah pajak, DAU dan retribusi. 2) yang berpengaruh pada pengangguran adalah pajak, DAU dan retribusi 3) Sedangkan yang berpengaruh pada Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah pajak dan DAU.

Saran

1. Penelitian selanjutnya perlu ada data wawancara dengan ahli syari'ah dan masyarakat agar lebih di ketahui secara riil keadaan masyarakat di lapangan.
2. Penelitian selanjutnya perlu ada variabel yang lebih banyak agar lebih variatif hasil dari penelitiannya.

Daftar Pustaka

- Abdul Baqi, Muhammad Fu'ad, *al-Mu'jam al-Mufahras li alfazd Al-Qur'an al-Karim*, Mesir: Dar al-Fikr, 1981.
- Abdul Manan, Muhammad. 1997. *Teori dan Praktek Ekonomi Islam*, Yogyakarta: PT. Dana Bakti Prima Yasa.
- al-'Assal, Ahmad Muhammad dan Fathi Ahmad Abdul Karim, *Sistem, Prinsip,dan Tujuan Ekonomi Islam*, Terj. Imam Saefudin, Bandung: PustakaSetia, 1999.
- Ali, Muhammad. 1999. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern*, Jakarta:Pustaka Amani.
- Ali, Nuruddin. 2006. *Zakat Sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Azwar, S. 2009. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Pustaka Belajar.
- Damanhur. (2006). Mewujudkan sistem perpajakan perspektif Islam (Studi kasus sikap masyarakat terhadap pajak pendapatan dan BAZIS di NAD).

- Prosiding Persidangan Antarbangsa Pembangunan Aceh 26-27 Desember 2006*. UKM Bangi.
- Departemen Agama RI. 2005. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*, Bandung: CV.Penerbit Jumanatul 'Ali-Art (J-Art).
- Endang. R. 2010. *Integrasi Zakat dengan Pajak*. Jurnal Ekonomi Islam : UNY Press
- Gus fahmi. (2007). *Pajak menurut Syariah*, Edisi 1. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Hadi Permono, Sjechul. 1993. *Persamaan dan Perbedaan Pendayagunaan Pajak dan Zakat dalam Rangka Pembangunan Nasional, (Perbandingan dengan Zakat)*, Jakarta: Pustaka Firdaus.
- http://www.referensimakalah.com/2011/09/pembicaraan-tentang-maqasid-al-syari_1553.html
- Ikbal, Muhammad. 2007. *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Irfan Mahmud Ra'ana, 1992. *Sistem Ekonomi Pemerintahan Umar Ibn Khattab, Yogyakarta : Pustaka Firdaus*.
- Kementerian Agama RI. 2013. *Modul Penyuluhan Zakat*. Jakarta: Dirjen Bimas Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat.
- Lesmana, Eko. 1994. *Sistem Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: Prima Campus Grafika.
- Lisnawati, Mira. 2013. Tinjauan Hukum Islam terhadap Manajemen Zakat Profesi di Solo Peduli Surakarta. Tesis Fakultas Syariah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Tidak diterbitkan.
- M. Abdul Mannan, *Ekonomi Islam, Teori, dan Praktik*, Terj. Nastangin (Yogyakarta: Dana Bhakti Prima Yasa, 1997), hal. 19.
- M. Ali Hasan, 2011. *Masail Fiqhiyah; Zakat dan Pajak*
- Mardani, 2016 *Hukum Islam: Zakat, Infak, Sedekah dan Wakaf*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti
- Mardiasmo. (2011). *Perpajakan*. Edisi revisi. Yogyakarta: Penerbit Andi
- Munawir, Ahmad Warson. 1997. *Kamus al-Munawir*. Sedisi ke- 17, Yogyakarta: Pustaka Progresif
- Munawir, S. 1990. *Perpajakan*, Cet. 1, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta
- Naqvi, Syed Nawab Haedar, *Menggagas Ilmu Ekonomi Islam*, Terj. M. Saiful Anam dan M. Ufuqul Mubin, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Nuruddin, Amiur, *Konsep Keadilan Dalam Al-Qur'an dan Implikasinya Pada Tanggung Jawab Moral*, Disertasi pada Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 1994.
- Qardawi, Yusuf, Dr. 2001. *Hukum Zakat*, Cet. 5, Bogor: Litera Antar Nusa.
- Qardhawi, Yusuf, Al-. 1999. *Fiqh al-Zakah*, Beirut: Dar al-Rasail Santoso, Brotodiharjo. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Rahayu, Kurnia, 2015 *Perpajakan Konsep dan Aspek Formal*. Bandung : Penerbit Rekayasa Sains
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity, Transformation of Intellectual Tradition*, Chicago: The University of Chicago Press, 1982.

- Rosyidah, Trie anis and Asfi Manzilati (2013). "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 tahun 2011 terhadap Legalitas pengelolaan Zakat oleh Lembaga Amil Zakat (Studi Pada Beberapa LAZ di Kota Malang)." *Jurnal ilmiah Mahasiswa FEB*.
- Suma, M. A. (2013). Zakat, Infak, dan Sedekah: Modal dan Model Ideal Pembangunan Ekonomi dan Keuangan Modern. *Al-Iqtishad: Journal of Islamic Economics*, 5(2).
- Susunan Dalam Satu Naskah Undang-Undang Perpajakan. (2011). Direktorat Jenderal Pajak Kanwil DJP Jawa Timur I Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Waluyo, 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta : Penerbit Salemba Empat
- Wijaya, E. (2012). Menyelami Arti Penting Pajak dan Kemandirian Bangsa. <http://www.pajak.go.id/content/article/menyelami-arti-penting-pajak-dan-kemandirian-bangsa>
- Wiwoho. 1998. *Zakat dan Pajak*. Jakarta: PT. Bina Rena Pariwisata.